



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 36 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 90 ayat (8), Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 98 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan Kota Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewarganegaraan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

9. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah dengan ketentuan tertentu.
10. Tanda Daftar Objek Pajak adalah tanda terima pendaftaran objek pajak yang diberikan kepada wajib pajak, yang memuat identitas objek Pajak, nomor pelayanan, nomor pendaftaran dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
17. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut ATR/BPN adalah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
19. Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah nilai yang dihitung dari biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame, mencakup biaya pembelian bahan, konstruksi, instalasi listrik, perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan, pemeliharaan dan biaya lainnya sampai dengan bangunan Reklame selesai dan terpasang ditempat yang telah diizinkan.
20. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek. faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang reklame faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
21. Reklame Megatron, Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
22. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas atau dibawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
23. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.

24. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
25. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap dimanfaatkan.
26. Izin Pengusahaan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat IPAT adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
27. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenakan pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
28. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
29. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
30. Volume Pengambilan Air Tanah, yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
31. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
33. Syarat Subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Syarat Objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
41. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
44. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
48. Pengurangan terhadap sanksi administratif atau ketetapan PBB, yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap sanksi administratif atau ketetapan PBB yang dapat diberikan karena kondisi tertentu objek PBB yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya atau dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
49. Pembebasan terhadap sanksi administratif atau ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pengurangan sebesar 100% (seratus persen) yang diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
50. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
51. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.
52. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

53. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
54. Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian PBB-P2.
55. Nilai Indikasi Rata-Rata, yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
56. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya, yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
57. Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya.
58. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar penilaian dengan bantuan komputer (*Computer Assisted Valuation (CAV)/ Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA)*) dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB.
59. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik Objek Pajak yang disusun dalam laporan penilaian. Pelaksanaan pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP dan Lampiran SPOP, sedangkan untuk data-data tambahan dengan menggunakan LKOK ataupun dengan lembar catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing objek pajak. Proses penghitungan nilai dilaksanakan dengan menggunakan formulir penilaian objek khusus atau dengan lembaran khusus untuk objek-objek tertentu.
60. Pemetaan Objek Pajak, yang selanjutnya disebut Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.
61. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada diatas atau dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
62. Blok adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan PBB dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat kepada batas RT/RW dan sejenisnya dalam satu desa/kelurahan.
63. Peta Blok adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan PBB dalam satu

wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat kepada batas RT/RW dan sejenisnya dalam satu desa/kelurahan.

64. Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
65. Peta Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu NIR yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
66. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan.
67. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
68. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
69. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (*online*) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
70. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
71. Pendataan adalah kegiatan yang dilakukan Bapenda untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
72. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian, atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak, dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang diatur dalam tata cara pemungutan Pajak ini, adalah:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. Pajak Air Tanah.
- (2) Saat terutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar Bupati untuk menetapkan Pajak terutang, yaitu:
 - a. PBB-P2 ditetapkan 1 (satu) tahun;

- b. Pajak Reklame ditetapkan 1 (satu) tahun atau jangka waktu penyelenggaraan Reklame;
- c. PAT ditetapkan 1 (satu) bulan.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1

Pendaftaran Diri

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak memiliki NPWPD dikecualikan untuk PBB-P2.
- (2) NPWPD orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (3) NPWPD badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Bapenda.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Bapenda diberikan NPWPD.
- (3) Untuk wajib pajak orang pribadi, pendaftaran disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. surat permohonan dari Wajib Pajak/kuasanya;
 - b. asli surat kuasa bermaterai untuk permohonan pendaftaran yang dikuasakan;
 - c. formulir pendaftaran;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan digital.
- (4) Untuk wajib pajak badan, pendaftaran disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. surat permohonan dari Wajib Pajak/kuasanya;
 - b. asli surat kuasa bermaterai untuk permohonan pendaftaran yang dikuasakan;
 - c. formulir pendaftaran;
 - d. fotokopi nomor induk berusaha atau NPWP.
- (5) Wajib pajak melakukan pendaftaran melalui:
 - a. loket Bapenda;
 - b. aplikasi sistem informasi manajemen pajak daerah.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki.

Pasal 5

- (1) Petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan berkas persyaratannya.
- (2) Jika permohonan lengkap, petugas menerima dan memproses berkas persyaratan.

- (3) Jika permohonan tidak lengkap, petugas mengembalikan berkas persyaratan untuk dilengkapi.

Pasal 6

- (1) Kepala Bapenda menetapkan NPWPD dan mengeluarkan surat pengukuhan setelah permohonan pernyataan diri dinyatakan lengkap.
- (2) Penerbitan NPWPD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) NPWPD berupa kartu cetak atau elektronik.

Pasal 7

Petugas menyampaikan NPWPD kepada wajib pajak melalui:

- a. petugas kepada wajib pajak;
- b. pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir; atau
- c. media atau pesan elektronik.

Paragraf 2

Pendaftaran Objek

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib melakukan pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Khusus untuk PBB-P2 pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPOP.
- (3) Setiap wajib pajak yang telah mendaftarkan objeknya diberikan tanda daftar objek pajak.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 9

- (1) Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (4) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NPWPD.
- (5) Dalam hal hasil pendataan menemukan objek pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NOPD.
- (6) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak yang telah meninggal dunia, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.
- (7) Dalam hal hasil pendataan menemukan objek pajak yang telah hilang, dilanjutkan dengan penghapusan NOPD.

Bagian Ketiga

Penonaktifan dan penghapusan NPWPD dan NOPD

Pasal 10

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan terhadap NPWPD atau NOPD.
- (2) Penghapusan terhadap NOPD dilakukan dalam hal kondisi objek pajak tidak ada/tidak diketemukan, ganda atau penggabungan objek pajak.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan dianggap disetujui.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dilakukan sepanjang:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum terhadap ketetapan pajak berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (4) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal wajib pajak meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendataan

Pasal 12

- (1) Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh, melengkapi, membetulkan, memutakhirkan dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 13

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri atas:
 - a. pendataan kantor; dan/atau
 - b. pendataan lapangan.
- (2) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan untuk memperoleh, melengkapi, membetulkan, memutakhirkan dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis dan pemetaan Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah yang dilakukan di kantor.

- (3) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak apabila pendataan kantor belum mencukupi.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengonversian peta Objek Pajak, yang meliputi:
 - a. transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
 - b. digitasi peta analog ke peta digital.
- (5) Peta Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan batas kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 14

- (1) Pembetulan PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak, harus melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan dari Wajib Pajak/kuasanya;
 - b. SPOP dilengkapi dengan NOPD yang berbatasan dengan Objek Pajak yang dimohon, nomor blok, atau letak geografis dimana Objek Pajak berada, dilengkapi dengan Lampiran SPOP apabila Objek Pajak terdapat bangunan;
 - c. fotokopi identitas Wajib Pajak memuat nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau nomor induk berusaha dan NPWP untuk Wajib Pajak Badan;
 - d. asli surat kuasa bermeterai untuk permohonan pendaftaran yang dikuasakan, surat tugas dari PPAT/PPATS untuk permohonan melalui PPAT/PPATS, atau surat tugas dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk permohonan melalui desa/kelurahan;
 - e. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa sertifikat tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, atau hak pengelolaan;
 - f. asli keterangan tanah adat dari desa/kelurahan untuk tanah yang belum bersertifikat, yang memuat data nomor blok, nomor persil tanah adat, riwayat tanah, dan pernyataan tidak dalam sengketa, serta dilampiri fotokopi leter C atau girik di desa/kelurahan;
 - g. fotokopi bukti peralihan kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa akta peralihan hak atas tanah, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, keputusan pemberian hak baru dari kantor ATR/BPN, atau jenis peralihan lain hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipersamakan dan dilampiri fotokopi sertifikat tanah untuk tanah yang sebelumnya sudah bersertifikat;
 - h. fotokopi persetujuan bangunan gedung/izin mendirikan bangunan, gambar denah bangunan, foto Objek Pajak, atau keterangan bangunan lain yang dipersamakan untuk Objek Pajak yang terdapat bangunan; dan
 - i. fotokopi dokumen bukti penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- (2) Pembetulan Pajak Reklame dan PAT atas permohonan Wajib Pajak, dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan dari Wajib Pajak/kuasanya;
 - b. Surat Pendaftaran Objek Pajak;

- c. fotokopi identitas Wajib Pajak memuat nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau nomor induk berusaha dan NPWP untuk Wajib Pajak Badan;
- d. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha/izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- e. foto Objek Pajak atau dokumen pendukung lainnya.

Pasal 15

- (1) Ruang lingkup pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak yang sudah dan/atau tidak dilaporkan dalam SPOP melalui identifikasi, penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti mengenai Subjek Pajak/ Wajib Pajak dan/atau objek Pajak termasuk pengambilan foto Objek Pajak.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi:
 - a. pengukuran menggunakan sistem navigasi berbasis satelit;
 - b. pengukuran menggunakan bantuan data penginderaan jauh; dan/atau
 - c. pengukuran menggunakan alat ukur lain.
- (4) Hasil pendataan lapangan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 16

- (1) Untuk pendataan PBB-P2, dilakukan meliputi seluruh bumi dan/atau bangunan yang ada di Daerah.
- (2) Setiap bumi dan/atau bangunan yang merupakan objek PBB-P2 dan yang dikecualikan, diberikan satu NOPD.
- (3) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 18 (delapan belas) angka dengan sistematika penomoran berbasis geografis, yaitu:
 - a. 2(dua) angka pertama menunjukkan kode provinsi;
 - b. 2(dua) angka berikutnya menunjukkan kode Daerah;
 - c. 3(tiga) angka berikutnya menunjukkan kode kecamatan;
 - d. 3(tiga) angka berikutnya menunjukkan kode desa/kelurahan;
 - e. 3(tiga) angka berikutnya menunjukkan nomor blok;
 - f. 4(tiga) angka berikutnya menunjukkan nomor urut Objek Pajak;
 - g. 1 (satu) angka terakhir menunjukkan jenis sektor PBB atau informasi khusus Objek Pajak, yaitu angka 0 (nol) untuk desa/kelurahan yang sudah memiliki peta blok dan pengelompokan nomor blok, dan angka 7 (tujuh) untuk yang belum, serta angka lainnya untuk jenis sektor di luar perdesaan dan perkotaan.
- (4) Setiap wilayah administratif desa/kelurahan ditentukan jenis sektor PBB-P2, yaitu sektor perdesaan atau perkotaan berdasarkan karakteristik wilayah, tingkat akses terhadap fasilitas/sarana pemerintahan, sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan fasilitas/sarana lainnya, serta tingkat konektivitas antar wilayah.

- (5) Jenis sektor PBB-P2 setiap wilayah administratif desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Objek PBB-P2 dibagi menjadi:
- a. Objek Pajak umum; dan
 - b. Objek Pajak khusus.
- (2) Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dibagi menjadi:
- a. Objek Pajak standar; dan
 - b. Objek Pajak non standar.
- (3) Objek Pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Objek Pajak yang memenuhi kriteria:
- a. luas bumi sampai dengan 5.000 (lima ribu) meter persegi;
 - b. jumlah lantai bangunan sampai dengan 2 (dua) lantai; atau
 - c. luas bangunan sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi.
- (4) Objek Pajak non standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Objek Pajak yang memenuhi kriteria:
- a. luas bumi di atas 5.000 (lima ribu) meter persegi;
 - b. jumlah lantai bangunan di atas 2 (dua) lantai; atau
 - c. luas bangunan di atas 500 (lima ratus) meter persegi.
- (5) Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
- a. jalan tol;
 - b. lapangan golf;
 - c. pabrik semen/pupuk;
 - e. tempat rekreasi;
 - f. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - g. stasiun pengisian bahan bakar; dan
 - h. menara.

Pasal 18

- (1) Objek bumi PBB-P2 dibagi berdasarkan jenis pemanfaatan tanah/lahan menjadi:
- a. permukiman;
 - b. perumahan klaster, perumahan bandar, perumahan tunggal, perumahan kopel, apartemen, kondotel, perumahan susun, rumah kos, rumah tapak, perumahan kavling, dan sejenisnya;
 - c. tanah kosong;
 - d. tanah/bangunan bukan Objek Pajak;
 - e. sawah;
 - f. tanah tegalan/tanah kering/tanah penggembalaan ternak;
 - g. peternakan/perikanan;
 - h. perdagangan dan jasa;
 - i. perkantoran;

- j. industri;
 - k. objek Pajak bumi lainnya.
- (2) Objek bangunan PBB-P2 dibagi berdasarkan jenis penggunaan bangunan menjadi:
- a. perumahan;
 - b. perkantoran;
 - c. pabrik;
 - d. toko/apotek/pasar/ruko;
 - e. rumah sakit/klinik;
 - f. olah raga/ketangkasan;
 - g. hotel/restoran/wisma;
 - h. bengkel/gudang/pertanian/peternakan;
 - i. gedung pemerintah;
 - j. bangunan tidak kena pajak;
 - k. bangunan parkir;
 - l. bangunan pusat perbelanjaan;
 - m. apartemen/konominium;
 - n. pompa bensin/stasiun pengisian bahan bakar atau listrik/tangki minyak;
 - o. menara;
 - p. gedung sekolah/pendidikan;
 - q. bendungan/pembangkit listrik;
 - r. gardu listrik;
 - s. bangunan kawasan rekreasi/hiburan/ pariwisata;
 - t. bangunan untuk sarana kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis; dan
 - u. objek pajak bangunan lainnya.

Pasal 19

- (1) Pendataan Pajak Reklame dan PAT, dilakukan meliputi seluruh objek Pajak yang ada di Daerah.
- (2) Setiap titik lokasi objek Pajak Reklame dan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan objek Pajak diberikan satu NOPD.
- (3) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 16 (enam belas) angka dengan sistematika penomoran berbasis geografis, yaitu:
 - a. 1 (satu) angka pertama menunjukkan kode jenis Pajak;
 - b. 2 (dua) angka berikutnya menunjukkan kode kategori Pajak;
 - c. 2 (dua) angka berikutnya menunjukkan kode sub kategori Pajak;
 - d. 3 (tiga) angka berikutnya menunjukkan kode kecamatan;
 - e. 3 (tiga) angka berikutnya menunjukkan kode desa/kelurahan;
 - f. 5 (lima) angka terakhir menunjukkan nomor urut Objek Pajak.

Pasal 20

- (1) Jenis Pajak Reklame dibagi menjadi:
 - a. Reklame insidental; dan
 - b. Reklame permanen.
- (2) Jenis Pajak Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Objek Pajak yang konstruksinya menempel pada bangunan yang terbuat dari kayu, bambu, multiplek dan sejenisnya.
- (3) Jenis Pajak Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Objek Pajak yang konstruksinya menempel dan berdiri pada bangunan yang terbuat dari bahan besi, batu belah, batu bata, pasir dan semen.
- (4) Ketentuan jenis Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENILAIAN

Bagian Kesatu

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 21

- (1) NJOP dibedakan menjadi:
 - a. NJOP bumi;
 - b. NJOP bangunan Objek Pajak umum; dan/atau
 - c. NJOP bangunan Objek Pajak khusus.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (3) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek PBB-P2 lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.

Pasal 22

- (1) NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, merupakan hasil perkalian antara total luas areal Objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi.
- (2) NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR permeter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi.
- (3) NJOP bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung melalui penilaian massal atau penilaian individual.
- (4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP bangunan Objek Pajak umum dihitung dengan cara penilaian massal atau penilaian individual.

- (4) NJOP bangunan Objek Pajak khusus dihitung dengan cara penilaian individual.
- (5) Penilaian individual untuk bangunan Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam hal penilaian massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (6) Klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penilaian massal dan penilaian individual untuk menentukan NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- (2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.
- (3) ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil pembentukan zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama dengan mempertimbangkan jenis penggunaan tanah, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.

Pasal 25

Penilaian massal atau penilaian individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap jenis penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Penilaian individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 23, dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan dengan nilai bangunan lain yang sejenis;
 - b. menghitung nilai perolehan baru bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
 - c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
- (2) Dalam melakukan penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat bekerjasama dengan penilai pemerintah, penilai publik, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 27

- (1) Penilai PBB-P2 paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. minimal lulusan program diploma I dengan pangkat serendah-rendahnya pengatur muda dengan golongan II/a, minimal lulusan SLTA dengan pangkat serendah-rendahnya pengatur muda tingkat I dengan golongan II/b, atau Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - b. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait penilaian PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai penilai;
 - c. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai penilai;

- d. tidak sedang menduduki jabatan struktural, pemeriksa, penelaah keberatan atau jurusita; dan
 - e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara.
- (2) Dalam hal kriteria penilai Pajak tidak dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bapenda dapat bekerjasama dengan instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi dalam bidang penilaian pajak.

Bagian Kedua

Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Nilai sewa reklame dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian ukuran atau luas bidang Reklame, NJOPR, dan jangka waktu penyelenggaraan Reklame, ditambah hasil perkalian antara bobot ukuran atau luas bidang Reklame dengan nilai jenis Reklame.
- (2) Ukuran atau luas bidang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas tegas Reklame, dihitung dari bingkai atau batas luar Reklame;
 - b. Reklame yang tidak mempunyai bingkai atau batas tegas Reklame dihitung dari batas luar gambar, warna, kalimat, huruf, logo, atau identitas yang menjadi satu kesatuan Reklame; atau
 - c. Reklame yang tidak dapat dihitung luas bidang Reklame, menggunakan perhitungan sesuai dengan satuan ukuran di luar satuan ukuran keluasaan.
- (3) Jangka waktu penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan hari, sejak penyelenggaraan Reklame paling lama tanggal 31 Desember tahun berjalan, kecuali untuk reklame film/ *slide*, dan peragaan.
- (4) Untuk Reklame Insidental dengan jenis kain, melekat/stiker dan selebaran, perhitungan jangka waktu penyelenggaraan Reklame dihitung 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari.
- (5) Dalam hal jangka waktu penyelenggaraan Reklame kurang dari 3 (tiga) hari, maka dihitung 3 (tiga) hari.
- (6) Dalam hal jangka waktu penyelenggaraan Reklame lebih dari 14 (empat belas) hari, maka dihitung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) NJOPR, bobot ukuran atau luas bidang Reklame dan nilai jenis Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Reklame berupa nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan ukuran atau luas bidang Reklame di atas 0,5 (nol koma lima) meter persegi merupakan Objek Pajak Reklame.
- (2) Ukuran atau luas bidang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan ukuran atau luas bidang dari 1 (satu) atau lebih elemen rangkaian Reklame yang menjadi satu kesatuan.

- (3) Titik, lokasi, dan tata cara penyelenggaraan Reklame berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pajak Air Tanah

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara HAB dengan bobot air tanah.
- (3) Objek Pajak perusahaan air tanah dan air ikutan pengeringan (*dewatering*) dikenakan NPA.
- (4) Tata cara perhitungan dan penetapan NPA diatur dalam Peraturan Bupati.

BABIV

PENETAPAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 31

Besaran persentase NJOP sebagai dasar perhitungan PBB-P2, ditetapkan sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dasar pengenaan pajaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- b. di atas Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) dasar pengenaan pajaknya sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. di atas Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dasar pengenaan pajaknya sebesar 45% (empat puluh lima persen);
- d. di atas Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dasar pengenaan pajaknya sebesar 50% (lima puluh persen);
- e. di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dasar pengenaan pajaknya sebesar 55% (lima puluh lima persen);
- f. di atas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dasar pengenaan pajaknya sebesar 60% (enam puluh persen);
- g. di atas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dasar pengenaan pajaknya sebesar 65% (enam puluh lima persen);
- h. di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dasar pengenaan pajaknya sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- i. di atas Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dasar pengenaan pajaknya sebesar 75% (enam puluh lima persen);

- j. di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dasar pengenaan pajaknya sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- k. di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dasar pengenaan pajaknya sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran kenaikan pokok PBB-P2 tahun pajak 2024, 2025, dan 2026 paling tinggi ditetapkan sama dengan besaran pokok 1 (satu) tahun pajak sebelumnya.
- (2) Besaran pokok PBB-P2 setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinaikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran pokok tahun pajak sebelumnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Besaran pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sepanjang tidak ada perubahan luas bumi dan/atau bangunan pada 1 (satu) tahun pajak sebelumnya.

Pasal 33

- (1) Penetapan besaran NJOP memuat:
 - a. klasifikasi dan besarnya NJOP bumi;
 - b. peta ZNT per desa/kelurahan untuk desa/kelurahan yang sudah memiliki peta blok berupa arsip digital pada Sistem Informasi Geografis PBB; dan
 - c. DBKB per jenis penggunaan bangunan;
- (2) Apabila pada tahun Pajak berjalan tidak ada penetapan NJOP, besaran NJOP bumi dan bangunan tahun Pajak berjalan berdasarkan besaran penetapan NJOP bumi dan bangunan tahun Pajak sebelumnya.
- (3) NJOP dan ZNT pada tahun Pajak berjalan dapat ditambahkan dan/atau diubah, dengan ketentuan pendaftaran objek dan subjek Pajak, hasil pendataan dan pemutakhiran objek dan subjek Pajak, hasil penilaian individu objek non standar dan objek khusus dan/atau hasil keputusan pembetulan, keberatan, banding, serta peninjauan kembali atas ketetapan PBB-P2.
- (4) Penambahan dan/atau perubahan NJOP dan ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Bapenda menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan, berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.

- (4) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan atas PBB-P2 terutang bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 35

SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikelompokkan menjadi 6 (enam) buku berdasarkan jenis Objek Pajak dan nilai pokok, yaitu:

- a. buku I, Objek Pajak umum dengan pokok Pajak sampai dengan Rp100.000,-;
- b. buku II, Objek Pajak umum dengan pokok Pajak di atas Rp100.000,- sampai dengan Rp500.000,-;
- c. buku III, Objek Pajak umum dengan pokok Pajak pajak di atas Rp500.000,- sampai dengan Rp2.000.000,-;
- d. buku IV, Objek Pajak umum dengan pokok Pajak pajak di atas Rp2.000.000,- sampai dengan Rp5.000.000,-;
- e. buku V, Objek Pajak umum dengan pokok Pajak pajak di atas Rp5.000.000,-;
- f. buku VI, Objek Pajak khusus.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

Pasal 36

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 37

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik pada bank/tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai pada bank/tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Khusus untuk PBB-P2, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan secara kolektif melalui Desa/Kelurahan.
- (6) Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD dan 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 38

Bapenda dapat melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi pembayaran Pajak dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan transformasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI
PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Dasar Penagihan Pajak

Pasal 39

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo pembayaran atau pelunasan.
- (4) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagian Kedua

Pejabat, Jurusita Pajak dan Kedaluwarsa Pajak

Pasal 40/44

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Kepala Bapenda berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang;
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 42

- (1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. petugas kepada wajib pajak;
 - b. pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir; atau
 - c. media atau pesan elektronik.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan surat paksa.
- (5) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (7) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita kepada penanggung Pajak.

- (8) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bapenda menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (9) Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (10) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pengumuman lelang.
- (11) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (12) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 43

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh Bapenda apabila:
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak/penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. waktu pelunasan Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Keempat

Surat Tagihan

Pasal 44

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD, dalam hal

- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif, berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (7) Ketentuan dan tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK,
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 46

- (1) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak yang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak dan kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai dan/atau menyesuaikan dengan program prioritas Daerah, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh wajib pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha wajib pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kemudahan Perpajakan

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak; dan/ atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar, sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan jumlah angsuran atau lamanya penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru-hara;
 - wabah penyakit; dan/atau
 - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 49

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari Purnawirawan TNI/Polri atau Pensiunan Aparatur Sipil Negara;
 - Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Veteran dan Perintis Kemerdekaan, penerima gelar Pahlawan Nasional, penerima Tanda Kehormatan berupa Bintang dari Presiden Republik Indonesia, dan/atau janda/dudunya atau keluarganya sampai dengan garis keturunan 2 (dua) derajat ke bawah;
 - Wajib Pajak orang pribadi dengan tingkat kemampuan membayar yang rendah;
 - Wajib Pajak yang mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas;
 - Wajib Pajak Badan pendidikan usia dini swasta, pendidikan dasar swasta, pendidikan menengah swasta, pendidikan tinggi swasta dan pendidikan informal swasta, yang dalam kegiatannya tidak sepenuhnya memperoleh keuntungan;
 - Wajib Pajak rumah sakit swasta/klinik pelayanan kesehatan/praktik dokter, bidan, atau pelayanan kesehatan swasta lainnya, yang dalam kegiatannya tidak sepenuhnya memperoleh keuntungan;
 - Wajib Pajak menerima SPPT, SKPD, Surat Teguran dan STPD, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - kondisi Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- Objek PBB-P2 dengan pokok Pajak sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - kondisi Objek Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Permohonan Wajib Pajak atas keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat permohonan dari Wajib Pajak/kuasanya untuk perseorangan atau surat permohonan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan dilampiri daftar nominatif NOPD dan Wajib Pajak untuk permohonan secara kolektif;
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak memuat nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau nomor induk berusaha dan NPWP untuk Wajib Pajak Badan;
 - c. asli surat kuasa bermeterai untuk permohonan yang dikuasakan, surat tugas dari PPAT/PPATS untuk permohonan melalui PPAT/PPATS, atau surat tugas dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk permohonan melalui desa/kelurahan;
 - d. asli SPPT, SKPD, Surat Teguran, atau STPD;
 - e. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Sertifikat Tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, atau hak pengelolaan untuk PBB-P2;
 - f. asli keterangan tanah adat dari desa/kelurahan untuk tanah yang belum bersertifikat, yang memuat data nomor blok PBB-P2, nomor persil tanah adat, riwayat tanah, dan pernyataan tidak dalam sengketa, serta dilampiri fotokopi leter C atau girik di desa/kelurahan untuk PBB-P2;
 - g. fotokopi bukti peralihan kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Akta peralihan hak atas tanah, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, keputusan pemberian hak baru dari ATR/BPN, atau jenis peralihan lain hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipersamakan dan dilampiri fotokopi sertifikat tanah untuk tanah yang sebelumnya sudah bersertifikat untuk PBB-P2;
 - h. fotokopi dokumen bukti penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dan/atau dokumen pendukung lainnya untuk PBB-P2;
 - i. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha/izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk Pajak Reklame dan PAT;
 - j. foto Objek Pajak dan/atau dokumen pendukung lainnya; dan/atau
 - k. lunas tunggakan Pajak sebelum tahun pajak berjalan atau masa Pajak berjalan untuk permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan.

BAB VIII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 51

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, dan SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut, dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan dan pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD, SPPT, dan SKPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 52

- (1) Permohonan pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan dan pembatalan ketetapan untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat permohonan dari Wajib Pajak/kuasanya;
 - b. asli STPD, SPPT, dan SKPD atau ketetapan Pajak yang lainnya;
 - c. SPOP dilengkapi dengan NOPD yang berbatasan dengan Objek Pajak yang dimohon, nomor blok, atau letak geografis dimana Objek Pajak berada, dilengkapi dengan lampiran SPOP apabila Objek Pajak terdapat bangunan;
 - d. fotokopi identitas Wajib Pajak memuat nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau nomor induk berusaha dan NPWP untuk Wajib Pajak Badan;

- e. asli surat kuasa bermeterai untuk permohonan pendaftaran yang dikuasakan, surat tugas dari PPAT/PPATS untuk permohonan melalui PPAT/PPATS, atau surat tugas dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk permohonan melalui desa/kelurahan;
 - f. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa sertifikat tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, atau hak pengelolaan;
 - g. asli keterangan tanah adat dari desa/kelurahan untuk tanah yang belum bersertifikat, yang memuat data nomor blok PBB-P2, nomor persil tanah adat, riwayat tanah, dan pernyataan tidak dalam sengketa, serta dilampiri fotokopi leter C atau girik di desa/kelurahan;
 - h. fotokopi bukti peralihan kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa akta peralihan hak atas tanah, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, keputusan pemberian hak baru dari kantor ATR/BPN, atau jenis peralihan lain hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipersamakan dan dilampiri fotokopi sertifikat tanah untuk tanah yang sebelumnya sudah bersertifikat;
 - i. fotokopi persetujuan bangunan gedung/izin mendirikan bangunan, gambar denah bangunan, foto Objek Pajak, atau keterangan bangunan lain yang dipersamakan untuk Objek Pajak yang terdapat bangunan;
 - j. fotokopi dokumen bukti penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 - k. dokumen pendukung alasan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak;
 - l. daftar nominatif NOPD, nama Wajib Pajak dan alasan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak untuk permohonan secara kolektif.
- (3) Pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak Reklame dan PAT atas permohonan Wajib Pajak, dengan persyaratan:
- a. surat permohonan dari Wajib Pajak/kuasanya;
 - b. asli STPD, dan SKPD atau ketetapan Pajak yang lainnya;
 - c. SPOP;
 - d. fotokopi identitas Wajib Pajak memuat nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau nomor induk berusaha dan NPWP untuk Wajib Pajak Badan;
 - e. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha/izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - f. dokumen pendukung alasan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

- (1) Pengawasan Pajak dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pemantauan, pembinaan, dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak, dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Pengawasan Pajak dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. penelitian kepatuhan formal;
 - b. penelitian kepatuhan material;
 - c. permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; dan/atau
 - d. kunjungan kepada Wajib Pajak.
- (3) Tindak lanjut pengawasan Pajak dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. pengusulan pemeriksaan;
 - b. pengusulan pemeriksaan bukti permulaan;
 - c. pengusulan kegiatan pengamatan;
 - d. pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan;
 - e. pengusulan perubahan data dan/atau status Wajib Pajak secara jabatan;
 - f. pengusulan perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan Wajib Pajak secara jabatan;
 - g. pemberitahuan kepada Wajib Pajak; dan/atau
 - h. evaluasi pengawasan Pajak.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak, Bapenda dapat memasang dan/atau menggunakan alat/sistem perekaman data elektronik dan non elektronik, atau tanda/papan/stiker/penutup untuk kepentingan perpajakan pada lokasi Objek Pajak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Kepala Bapenda melakukan pengendalian Pajak melalui serangkaian kegiatan/proses untuk memastikan proses pemungutan Pajak telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyampaikan jumlah pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 57

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap diterima.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen), dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI GUGATAN

Pasal 61

Gugatan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57; dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 62

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TANGGUNGJAWAB, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Kecamatan

Pasal 63

- (1) Kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya, ditunjuk sebagai pembina dan bertanggung jawab dalam hal pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 64

Tugas kecamatan dalam melakukan pembinaan dan tanggung jawab dalam pemungutan PBB-P2, yaitu:

- a. memonitor dan melakukan pembinaan pelaksanaan tugas tim;
- b. melakukan upaya percepatan pelunasan PBB-P2 sebelum jatuh tempo;
- c. melakukan tindakan yang diperlukan untuk percepatan pemungutan PBB-P2 sampai dengan bulan Desember tahun berjalan jika tidak mencapai target setelah jatuh tempo;
- d. menyampaikan laporan realisasi perkembangan pencapaian pemungutan PBB-P2 setiap bulan kepada Bupati melalui Bapenda;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah PBB-P2
- f. mengadakan sosialisasi dan penjelasan mengenai PBB-P2, baik kepada petugas yang ditunjuk dan Wajib Pajak;
- g. memberikan pembinaan dan penertiban administrasi pelayanan pemungutan PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membina pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya;

- i. menerima laporan penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-P2 dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- j. membuat laporan penyampaian SPPT PBB-P2 dan Penerimaan PBB-P2 setiap bulan kepada Bapenda.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Desa/Kelurahan

Pasal 65

- (1) Kepala Desa/Kepala Kelurahan ditunjuk sebagai penanggung jawab atas keberhasilan capaian pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Desa/Kepala Kelurahan dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kepala Desa/Kepala Kelurahan dapat menunjuk petugas pemungut PBB-P2 untuk memfasilitasi penyetoran PBB dari Wajib Pajak ke tempat pembayaran, bagi daerah yang sulit dijangkau dan/atau dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 66

Tugas Kepala Desa/Kepala Kelurahan selaku penanggung jawab pemungutan PBB-P2, adalah:

- a. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pemungutan PBB-P2;
- b. melakukan tindakan percepatan pemungutan PBB-P2 sebelum jatuh tempo;
- c. melakukan tindakan yang diperlukan untuk capaian pemungutan PBB-P2 sampai dengan bulan Desember tahun berjalan jika tidak tercapai target setelah jatuh tempo;
- d. menerima laporan penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-P2 dari petugas pemungut PBB-P2;
- e. menginventarisasi permasalahan dan memfasilitasi pengajuan pengurangan, mutasi, keberatan, pembatalan, pembetulan, dan data baru dari Wajib Pajak PBB-P2 ke Bapenda;
- f. memberikan laporan kepada Kepala Bapenda melalui Kecamatan perihal perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak setiap akhir bulan dengan dilampiri tanda bukti penerimaan dari Wajib Pajak;
- g. meneliti dan mencocokkan daftar himpunan ketetapan Pajak dan SPPT yang diterima dari Bapenda melalui kecamatan;
- h. membagi tugas penyampaian SPPT PBB-P2 kepada petugas yang ditunjuk;
- i. mengkoordinir petugas yang ditunjuk dalam hal pelaksanaan pencapaian target PBB-P2 dan bertanggung jawab atas keberhasilan penerimaan PBB-P2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membuat laporan penyampaian SPPT PBB-P2 dan Penerimaan PBB-P2 setiap minggu kepada kecamatan.

Pasal 67

Tugas dan tanggung jawab petugas Pemungut PBB-P2, adalah:

- a. membuat catatan daftar SPPT yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak;
- b. menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak, menyimpan tanda terima penyampaian SPPT, dan membuat catatan penerimaan SPPT;
- c. memfasilitasi penyetoran pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak ke tempat pembayaran;

- d. menyampaikan SSPD kepada Wajib Pajak;
- e. membuat laporan penyampaian SPPT dan penerimaan PBB-P2 kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan setiap minggu.

BAB XIII

TARGET PENERIMAAN PAJAK

Pasal 68

Penentuan rencana penerimaan Pajak dilaksanakan berdasarkan analisa potensi Pajak, data realisasi penerimaan Pajak kurun waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun sebelumnya, dan kondisi ekonomi makro regional dan nasional.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20);
- b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 8);
- c. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 1);
- d. Peraturan Bupati 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Tahun Nomor 35);
- e. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 36);
- f. Peraturan Bupati 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Tahun Nomor 94);
- g. Peraturan Bupati 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 95); dan
- h. Peraturan Bupati 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 75),

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 387